

**RELEFANSI SADD DZARI'AH SEBAGAI DASAR ISTINBAT HAKIM  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG  
DIPERBOLEHKANNYA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**M ZAINUL KHARIS**  
**NIM : S20151014**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2020**

**RELEVANSI SADD DZARI'AH SEBAGAI DASAR ISTINBAT HAKIM  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG  
DIPERBOLEHKANNYA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Oleh:

**M ZAINUL KHARIS**  
**NIM : S20151014**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag**  
**NIP. 197311502002121002**

**RELEVANSI SADD DZARI'AH SEBAGAI DASAR ISTINBAT HAKIM  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG  
DIPERBOLEHKANNYA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Juni 2020

Tim Penguji

Ketua

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI  
NIP. 197410081998031002

Sekretaris

Rina Suryanti, S.HI. M.Sy  
NIP. 201708168

Anggota :

1. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>1</sup>.

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.



## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Ahmad Nur Yatim dan Siti Munfarida yang telah mendidik, merawat serta menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
2. Saudara kandung saya.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi. Yang senantiasa sabar memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
4. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
5. Segenap Takmir dan Remaja Masjid Muhammad Cheng Hoo Jember. Khususnya bapak Teguh Kartiyasa yang senantiasa memberi motivasi dan support dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Almamater dan Civitas Akademik IAIN Jember, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang sangat luas.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Bapak Ahmad Nur Yatim dan Siti Munfarida yang telah mendidik, merawat serta menjadi sumber inspirasi bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.

3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi. Yang senantiasa sabar memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
6. Segenap Takmir dan Remaja Masjid Muhammad Cheng Hoo Jember. Khususnya bapak Teguh Kartiyasa yang senantiasa memberi motivasi dan support dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Teman-teman Jam'iyah Muhibbul Musthofa dan teman - teman Program Studi Al-Ahwal Syaksiyyah (Hukum Keluarga) khususnya Kelas AS1 yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 15 Juni 2020

Penulis

**M ZAINUL KHARIS**  
**NIM. S20151014**

## ABSTRAK

**M Zainul Kharis, Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. 2020:** *Relevansi Sadd Dzari'ah sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang diperbolehkannya Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/Pa.Lmj.)*

Izin poligami adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas perkawinan seorang laki-laki dengan isteri yang lebih dari seorang. Izin poligami ini adalah produk dari Pengadilan Agama yang berupa putusan. Hakim menerima perkara izin poligami harus dihati-hati karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah penyalahan hukum atau poligami ilegal, dari situ hakim harus berhati-hati dalam mengabulkan perkara izin poligami. Izin poligami di Indonesia memang di perbolehkan baik setelah atau sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi yang menjadi dasar masalah yaitu ketika seorang suami yang mengajukan izin poligami dengan alasan takut melakukan perbuatan zina dinilai belum memenuhi syarat Fakultatif yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang – undang No.1 tahun 1974. Dalam putusan nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj mempertimbangkan perkara ini dengan menggunakan metode *sadd al dzari'ah* dengan maksud menghindari *mafsadat* jika tidak dilaksanakannya poligami.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara perizinan poligami Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj)? 2) Bagaimana analisis *sadd al-dzari'ah* Sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara perizinan poligami Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj). 2) Untuk mengetahui Bagaimana relevansi *sadd al-dzari'ah* Sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj adalah majelis mempertimbangkan mempertimbangkan dengan pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan pasal 40,41,42,dan 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dari berbagai pasal tersebut majelis hakim juga mempertimbangkan tentang alasan takut berzina dan alasan tersebut majelis hakim berpendapat memenuhi kriteria pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan walaupun alasan takut berbuat zina tidak terdapat dalam pasal tersebut. 2) Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan alasan karena suami takut zina di Pengadilan Agama Lumajang dimana Majelis mengabulkan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan. Dalam pertimbangan dikabulkannya izin poligami karena suami takut zina menurut konsep *Sadd al Dzari'ah* kurang tepat kerana dapat memunculkan mafsadat terhadap Termohon  
Kata Kunci: *Sadd al dzari'ah*, Poligami.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	18
<b>BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Lumajang.....	49
B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj....	54

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj Tentang Permohonan Poligami.....	56
D. Analisis bentuk putusan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj Tentang Permohonan Poligami.....	59
<b>BAB IV RELEVANSI <i>SADD DZARI'AH</i> SEBAGAI DASAR ISTINBAT HAKIM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TERHADAP PERKARA NOMOR. 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj</b>	
A. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara nomor. 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. tentang Perizinan Poligami .....	62
B. Relevansi <i>sadd al-dzari'ah</i> Sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dengan akidah dan akhlak Islami. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>1</sup> Dengan begitu, suatu perkawinan harus membawa maslahat baik bagi suami isteri pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai mudarat yang ditimbulkan.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tujuan utama dalam perkawinan. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna jikalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain ialah pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini. Seperti dengan tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan biologis, menjaga diri serta tujuan ibadah, dengan sendirinya

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), 1.

<sup>2</sup> Haifa A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002), 105.

<sup>3</sup> UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1.

maka akan tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkawinan dengan banyak perempuan sebagai istrinya. Pada dasarnya dalam syari'at Islam, lebih disukai bila laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau mungkin ia tetap mempertahankan sampai akhir hayatnya. Perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan di antara istri-istri, sangat sulit untuk dilaksanakan.<sup>5</sup>

Adapun dasar dalam Al Quran tentang adanya poligami sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa': 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), 43.

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-nisa' : 3)<sup>6</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami tidak akan pernah mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, meskipun suami tersebut sangat ingin berbuat demikian. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Syafi'i mengungkapkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Allah memaafkan atau tidak memperdulikan ketidakadilan hati ketika mencintai para istrinya, namun demikian Imam Syafi'i melarang pelaku poligami untuk memperturut hawa nafsunya,<sup>7</sup> dia harus berbuat adil terhadap para istrinya dengan sekuat tenaga dalam segala hal, agar bukan termasuk menurutkan hawa nafsunya.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Akan tetapi bukan berarti poligami itu dilarang adapun hikmah poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri atau ia mendapat

<sup>6</sup> Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemah ...*, 78.

<sup>7</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 6, (al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ', 2001), 275.



cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis ahklak lainnya, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis ahklak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.<sup>8</sup>

Mengenai diperbolehkannya poligami ini, Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dalam memberikan putusan dengan memeriksa persyaratan tersebut yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi.

Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

<sup>8</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* (Jakarta : Midas Surya Grafindo, 1994), 15.

<sup>9</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Dalam praktiknya perkawinan yang terjadi di masyarakat banyak masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, salah satunya: hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga yang bisa menjerumus pada *kemafsadatan*. Untuk menghindari kemafsadatan-kemafsadatan tersebut bisa dicegah dengan menggunakan metode *Sadd Dzari'ah*.

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-sadd* (سد) dan *adz-dzari'ah* (الذريعة). Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *Adz-Dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (washilah) dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>11</sup> Kesimpulannya *Sadd dzari'ah* berarti menutup jalan-jalan dan perantara-perantara, sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.

Untuk memetakan kualitas kemafsadatan sesuatu dalam teori *sadd adz-dzari'ah*, penulis menggunakan pendapat Asy-Syâthibi yang membagi *dzari'ah* kepada empat kriteria dilihat dari segi kemafsadatannya:<sup>12</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan yang pasti (*qath'i*).
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, karena jarang membawa kepada kemafsadatan.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>11</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 257.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 160.

3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan (*ghalabah azh-zhann*) membawa kepada kemafsadatan.
4. Perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan.

Dilihat dari Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. Tentang Poligami dikarenakan menghindari Perbuatan Zina, dalam duduk perkaranya dalam duduk perkaranya pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 93/04/V/2004 tertanggal 14 Mei 2004. Setelah Pernikahan dimana pemohon dengan termohon tinggal dirumah pemohon hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu anak bernama: Niken Aurelliya Putri Pratama yang berumur 12 tahun. Akan tetapi pada suatu hari pemohon menjalin hubungan cinta dengan seseorang perempuan yang masih perawan yang bernama Siska Dia Wahyuni. Demi menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama maka perempuan tersebut hendak dijadikan istri kedua dan perempuan tersebut bersedia dijadikan istri kedua pemohon.

Secara hukum positif pengajuan izin poligami dengan alasan takut berbuat zina yang dimana sesuai dengan duduk perkara dalam perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj tidak termasuk Syarat Fakultatif, yakni syarat yang

harus terpenuhi sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yakni:

Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada dasarnya jika dilihat dari putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya syarat fakultatif yang terdapat pada Pasal 4 ayat

(2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi majelis hakim menggunakan metode *Sadd Dzari'ah* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor:0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj).

Dengan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melihat secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian tentang **RELEVANSI SADD DZARI'AH SEBAGAI DASAR ISTINBAT HAKIM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG DIPERBOLEHKANNYA IZIN POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)**

## B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara perizinan poligami Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj)?
2. Bagaimana relevansi *sadd al-dzari'ah* sebagai dasar Istinbat hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang diperbolehkannya izin poligami?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara perizinan poligami Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj).
2. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi *sadd al-dhari'ah* Sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis izin poligami harus memenuhi salah satu syarat sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan, sedangkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. Pemohon belum memenuhi syarat tersebut, maka dari itu Izin Poligami dalam kasus ini perlu dikembangkan dalam uji karya ilmiah.

## 2. Manfaat praktis:

- a. Bagi penulis agar mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut;
- b. Bagi institusi untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya;
- c. Bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui tentang syarat-syarat Izin Poligami.

## E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat istilah teknis yang perlu dijelaskan guna mendapatkan penjelasan yang tegas, judul penelitian ini adalah “Analisis *Sadd Dzari'ah* Sebagai Dasar Istibat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)”

### 1. *Sadd Al-Dzari'ah*

*Sadd Al-Dzari'ah* merupakan metode yang digunakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadat (kerusakan). Dengan kata lain, dzariah adalah washilah yang menyampaikan kepada tujuan, atau jalan untuk sampai kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Jalan yang menyampaikan kepada

haram hukumnya haram pula, dan jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, jalan kepada wajib, wajib pula.<sup>13</sup>

## 2. Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan<sup>14</sup> di wilayah Lumajang.

## 3. Istinbath

Istinbath merupakan suatu cara yang dilakukan para hokum untuk mengungkap suatu dalil hokum guna untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

## 4. Poligami

Poligami merupakan system perkawinan yang salah satu pihak memiliki lebih dari seorang istri.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.<sup>16</sup> Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 873.

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000), 3.

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 1.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.<sup>17</sup> Adapun pendekatan dan jenis penelitian pada penelitian ini :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan data statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>18</sup>

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang masalah Peradilan Agama dan Perkawinan.
- 2) Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fikih serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan Perkawinan.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>19</sup>

## 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 6

<sup>19</sup> *Ibid.*, 119.

a. Bahan hukum primer

Bahan primer merupakan Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- 1) Putusan Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>21</sup> Yaitu data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain : Buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hokum, hasil wawancara, jurnal hokum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya digunakan metode sebagai berikut:

Begitu isu ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevansinya terhadap isu yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang ingin diperoleh yaitu merujuk pada

<sup>20</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, 141

<sup>21</sup> *Ibid.*, 141

Pendekatan penelitian, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus:

- a. Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. Salinan Putusan Pengadilan Agama Lumajang<sup>22</sup>;
- d. Buku-Buku Hukum yang berkaitan dengan Isu hukum yang telah dihadapi.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu Penulis menggambarkan data-data hasil penelitian secara detail dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.<sup>23</sup>

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap putusan dan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menyelesaikan perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. permohonan izin poligami.

#### **5. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaiannya. Berikut penjelasannya.

- a. Tahap Pra Penelitian

---

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung.

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UII Press, 1986), 51.



- 1) Menyusun rencana penelitian
  - 2) Menyusun proposal penelitian
- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti berusaha memahami isi putusan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. : 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. untuk memperoleh data.

- c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi lima bab, dimana masing masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II: Konsep Poligami dan *Sadd Dzari'ah***

Bab ini merupakan bagian yang akan membahas tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, Prosedur poligami, dan pengertian *sadd adz dzari'ah*, kedudukannya, dasar hukumnya dan macam-macamnya.

Bab III: Tinjauan Umum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan  
Perkara Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. tentang Permohonan Izin  
Poligami

Dalam Bab Ketiga ini akan dipaparkan gambaran umum objek penelitian yang diteliti yaitu gambaran singkat tentang Pengadilan Agama Lumajang serta gambaran singkat tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor. 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.

Bab IV: Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan  
Permohonan Izin Poligami

Bab ini memuat pembahasan analisis mengenai Analisis *Sadd Dzari'ah* Sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)

Bab V: Penutup

Bab ini terbagi dalam tiga sub bahasan, yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian membuat ringkasannya.

1. Skripsi Diana Ulfatun Khasanah yang berjudul "*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz. Dzari'ah (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)*". skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan Majelis hakim yang tidak dapat menerima izin poligami suatu perkara di Pengadilan Agama Kendal karena alasan Pemohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon istri kedua sudah hamil. Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami yang mana syarat tersebut adalah syarat materiil, apabila tidak terpenuhi maka diktum putusan nya adalah ditolak atau tidak dikabulkan. Majelis tidak melakukan konstruksi atau interpretasi hukum dalam pertimbangannya karena menurut Majelis, sikap Pemohon berawal dari I'tikad yang tidak baik, oleh karena itu Majelis lebih mengedepankan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi termohon serta masyarakat pada umumnya daripada keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon dan calon istri pemohon serta anak yang dikandungnya, karena dari putusan tersebut

dapat memunculkan mafsadat terhadap Pemohon dan calon istri kedua terutama anak yang dikandungnya akan kehilangan hak-haknya sebagai anak seperti hak nasab, keabsahan perlindungan hukum dll. Sesuai dengan kaidah: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* Artinya: menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah).<sup>24</sup>

2. Skripsi Nurul Ismi Rohmatika yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Menolong Perawan Tua (Study Putusan Pengadilan Agama Bantul No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)”*. skripsi ini menjelaskan tentang perizinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hokum yang berada di Indonesia, sebab dalam kasus ini syarat kumulatif tidak terpenuhi. Sedangkan jika ditinjau dari segi normative Majelis Hakim mempertimbangkan pada kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan.<sup>25</sup>
3. Skripsi Isro' Khoiruddin yang berjudul *“Izin Poligami karena Dorongan Istri (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790.Pdt.G/2013/PA.Smn)”*. skripsi ini menjelaskan tentang perizinan poligai karena dorongan istri yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia, sebab istri masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang

<sup>24</sup> Diana Ulfatun Khasanah, *Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah (Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)* (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2018).

<sup>25</sup> Nurul Ismi Rohmatika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Menolong Perawan Tua (Study Putusan Pengadilan Agama Bantul No.644/Pdt.G/2016/PA.Btl)* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

tidak bias disembuhkan. Akan tetapi karena tuntutan pekerjaan pemohon selalu berpindah daerah sedangkan termohon (istri) merelakan pemohon untuk kawin lagi karena dikhawatirkan terjerumus dalam kemadlaratan atau kemaksiatan, dengan kata lain putusan ini sudah mengarah terhadap terciptanya kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan.<sup>26</sup>

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.<sup>27</sup>

### 1. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti seorang laki-laki beisteri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang isteri. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Isro' Khoiruddin, *Izin Poligami karena Dorongan Istri (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman No.790.Pdt.G/2013/PA.Smn)* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

<sup>27</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*(Jember: IAIN Jember Pers, 2017), 85

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*, 351.



Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>29</sup>

Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami<sup>30</sup>. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa', 4:3,<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid., 352.

<sup>30</sup> Pasal 3 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri.

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam *di Indonesia* ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 169.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>32</sup>

Dan juga ayat 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>33</sup>

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, memenuhi

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 130.

isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Karena Hukum Islam tidak mengatur dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan terhadap isteri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan rincinya.

b. Alasan Poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin (Ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) UUP:<sup>34</sup>

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

<sup>35</sup> Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan di atas menimpa kepada suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>36</sup>

#### c. Syarat-syarat poligami

Orang Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kayak dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikahi tiga orang<sup>37</sup>.

Sebagaimana dalam firman Allah swt.

---

Jo pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- 1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: sinar Grafika, 2006), 47.

<sup>37</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 361.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa,4:3).<sup>38</sup>

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:<sup>39</sup>

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>39</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.

<sup>40</sup>Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.

d. Izin Poligami

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum Agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>41</sup>: Pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

<sup>41</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 135.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undnag-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun , atau karena sebab-sebab lainya yang perlu mendapat penilainya dari hakim Pengadilan.

Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat fakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dibuktikan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifa kumulatif maksudnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin jika semua persyaratan yang ada dalam pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi.

Pasal 40 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56<sup>42</sup>:

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 173.

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

- (1) Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menyembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:<sup>43</sup>

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang kawin lagi ialah meliputi keadilan seperti pasal 57 KHI di atas.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjaim keperluan-keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan, atau

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 173.



c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 42 mengatur:<sup>44</sup>

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:<sup>45</sup>

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan. (Pasal 58 ayat (3) KHI).

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 174.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 174.

putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975). Jadi pada dasarnya, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2) UU perkawinan).<sup>46</sup>

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin Pengadilan tidak diperbolehkan, maka menurut pasal 44 PP No. 9 tahun 1975, pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No. 9 tahun 1975).<sup>47</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas

---

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 175.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 175.

dikenakan sanksi pidana.<sup>48</sup> Misalnya ini diatur dalam Bab IX pasal 45

PP No. 9 tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1) , 11, 12, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan mengakui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhoi Allah SWT. Dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah usul:<sup>49</sup>

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menghindari Madarat (kerusakan) harus didahului daripada mengambil manfaat (kemaslahatan).

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 175.

<sup>49</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multi Media Grafika, 2015), hlm. 86.

Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif. Terbatas hanya sampai empat seorang isteri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

## 2. *Sadd Al Dzari'ah*

### a. Pengertian *Sadd al Dzari'ah*

*Sadd Al Dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu saddu (سد) artinya menutup, menghalangi, dan *Al Dzari'ah* (الذريعة/الذريعة) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Sadd Al Dzari'ah* yaitu:

الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء

“Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu”<sup>50</sup>

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan:

الوسيلة و الطريق الى الشيء سواء كان هذا الشيء مقسدة او مسلحة

“Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan”.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 874.

<sup>51</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawdlah, 1998), 148.

Kata *Al Dzari'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Al Dzari'ah* menurut para ulama ahli *ushul fiqh*, yaitu

منع كل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع على مقسدة او مضره

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.<sup>52</sup>

Menurut al-Syatibi, *Sadd al Dzari'ah* adalah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”<sup>53</sup>

Tujuan penetapan hukum secara *sadd adz Dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat, menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.<sup>54</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Al Dzari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang

<sup>52</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fii Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

<sup>53</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

<sup>54</sup> A. Sanusi dkk, *Ushul fiqh*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 90.

awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

b. Dasar hukum *Sadd al Dzari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al Dzari'ah*. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.<sup>55</sup>

b) Surat An-Nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>56</sup>

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, 141.

<sup>56</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, 353.

dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari pada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.<sup>57</sup> Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

## 2) As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضْرَبَ  
إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَّمْتُ لِلَّهِ  
أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ  
بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ  
فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Artinya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu

<sup>57</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Katsir*, penterj. M. Abdul Ghoffar *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 272

membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafadkan tersebut.”<sup>58</sup>

Hadits di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, laa ilaaha illallah, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi ‘Iyadh menjelaskan bahwa makna hadits ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.<sup>59</sup>

### 3) Kaidah fiqh

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.<sup>60</sup>

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang

<sup>58</sup> Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 673

<sup>60</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) 32.



syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.<sup>61</sup>

c. Klasifikasi *Sadd al Dzari'ah*

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *Sadd al Dzari'ah* dalam beberapa aspek, di antaranya:<sup>62</sup>

- 1) Dilihat dari bentuknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
  - a) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
  - b) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
  - c) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
- 2) Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat, yaitu:<sup>63</sup>

<sup>61</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 322.

<sup>62</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 884.

- a) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;
- b) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muhallil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
- c) Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
- d) Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.

3) Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam empat macam,<sup>64</sup> di antaranya yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;

---

<sup>64</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fii Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 109.

- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;
  - c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang di mungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
  - d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).
- d. Kehujahan *Sadd al Dzari'ah* menurut pandangan ulama'

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama' tentang diperbolehkan menggunakan *sadd al dzari'ah*. Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasar pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.<sup>65</sup>

Jumhur ulama' pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dan pada dasarnya Jumhur ulama' menerima metode *sadd al dzari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama'

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: KENCANA PRENADA GROUP, Cet ke6, 2011), 429.

Malikiyyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd al dzari'ah*.

Abu Ishak Al-Syatibi mengelompokkan beberapa pandangan ulama' tentang eksistensi *sadd al dzari'ah* dalam penggalian hukum ke dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti bentuk *dzari'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian klasifikasi diatas menurut al-Syatibi dalam klasifikasi *sadd al-dzari'ah*. Dalam hal ini ulama' sepakat untuk melarang *dzari'ah* tersebut.
- 2) *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti bentuk *dzari'ah* ke-4 dalam pembagian al-Syatibi diatas. Dalam hal ini ulama' sepakat untuk tidak melarangnya, artinya *dzari'ah* dalam konteks ini tidak perlu dilarang.
- 3) *Dzari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *dzari'ah* bentuk ke-3 dalam pembagian menurut al-Syatibi diatas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: KENCANA PRENADA GROUP, Cet 6, 2011), 430.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima sadd al-dzari 'ah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.<sup>67</sup>

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan saddal-dzari'ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:<sup>68</sup>

المعتبر في اوامر الله المعنى والمعتبر في امور العباد الاسم واللفظ.

Artinya: "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."

Dalam pandangan Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai

<sup>67</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya: Pena Salsabila, Cet. ke8, 2020), 118

<sup>68</sup> *Ibid*, 119

dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah; tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.<sup>69</sup>

### 3. Putusan Hakim

#### a. Pengertian putusan

Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Putusan : ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).
- 2) Penetapan : ialah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

---

<sup>69</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 120

3) Akta perdamaian : ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.<sup>70</sup>

Selain itu, ada pula produk Pengadilan Agama yang bukan merupakan produk sidang tetapi berkekuatan hukum seperti putusan sebagai akta otentik, yaitu :

- a) Akta Komparasi, dan
- b) Akta Keahliwarisan

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan di persidangan, untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962).

Selain itu, perlu diketahui pula bahwa Hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administratif yang dibuat bukan sebagai produk sidang. Hal ini misalnya : Penetapan Hari Sidang, Penetapan Penundaan Sidang, Penetapan Perintah Sita Jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251.

<sup>71</sup> Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251-252.

b. Macam – macam putusan hakim

Dilihat dari segi fungsinya macam – macam putusan dalam mengakhiri perkara ada dua macam, yaitu:

- 1) Putusan akhir<sup>72</sup> : ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.
- 2) Putusan Sela (pasal 185 HIR/196 RBg) : ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.
- 3) Putusan serta merta.

Kemudian jika dilihat dari segi *hadir tidaknya para pihak* pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu<sup>73</sup> :

- 1) Putusan gugur : ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon *tidak pernah* hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan)
- 2) Putusan verstek : ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir.

<sup>72</sup> Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* 252-253.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 255-256.



- 3) Putusan kontradiktoir : ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Dan jika dilihat dari segi *sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan* maka ada 3 (tiga) macam, yaitu<sup>74</sup> :

- 1) Deklaratoir : yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya: Putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/ status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya.
- 2) Konstitutif : yaitu suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya: putusan perceraian, putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya.
- 3) Kondemnatoir : yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

---

<sup>74</sup> Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*, 260-261.

c. Susunan dan isi putusan

Putusan Hakim harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani sebagai dokumen resmi. Suatu putusan hakim, terdiri dari 4 bagian yaitu :

- 1) Kepala Putusan.
- 2) Identitas Para pihak.
- 3) Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang “Duduknya Perkara” dan “Pertimbangan Hukum”.
- 4) Amar atau diktum putusan.

Secara rinci, maka surat putusan harus dibuat menurut ketentuan serta memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Judul dan Nomor Putusan<sup>75</sup>.
  - a) Judul : Putusan
  - b) Nomor Putusan sama dengan nomor perkara. (SEMA No. 32/TUADA- AB/III/-UM/IX/93 tanggal 11 September 1993).  
Misalnya: Nomor 100/Pdt.G/1994/PA/Btl.
- 2) Tanggal Putusan.
  - a) Yaitu saat hari dan tanggal pengucapan putusan dalam sidang yang dinyatakan pada akhir putusan.
- 3) Kepala Putusan.
  - a) Kalimat “BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIM”

---

<sup>75</sup> Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 262-263.

b) Diikuti dengan “DENGAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 57 ayat (2) UUPA).

- 4) Nama dan tingkat peradilan yang memutus perkara.
  - 5) Tentang duduknya perkara.
  - 6) Tentang hukumnya/ pertimbangan hukum.
  - 7) Amar putusan.
  - 8) Pembebanan biaya perkara.
  - 9) Hubungan amar dan petitum.
  - 10) Tanggal putusan dan pengucapan putusan.
  - 11) Penandatanganan putusan.
  - 12) Pembendelan.
  - 13) Pemberitahuan isi putusan.
  - 14) Catatan Kekuatan Hukum Tetap.
  - 15) Salinan putusan
  - 16) Format surat putusan.
- d. Hakim dalam memutus suatu perkara.

1) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas<sup>76</sup> :

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 499.

- a) Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- b) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif yang harus ditegakkan, sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim berwenang untuk menilai apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian. Demikian penegasan Putusan MA No. 288K/Sip/1973. Berdasarkan yurisprudensi tentang sistem hukum pembuktian dalam acara perdata, khususnya tentang pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan itu tidak benar. Sehubungan dengan itu, apabila pengakuan yang diajukan dalam persidangan tidak benar, *judex facti* berwenang menilainya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 499.

## 2) Pertimbangan Hukum

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- (1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil,
- (2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
- (3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apasaja yang terbukti,
- (4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan

penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.<sup>78</sup>



---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 809.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN dan ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA**

##### **LUMAJANG PERKARA NOMOR: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Lumajang**

Sejarah Pengadilan Agama Lumajang Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Pengadilan Agama Lumajang merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009<sup>79</sup>.

Pengadilan Agama Lumajang, pada mulanya timbul dari kesadaran masyarakat Islam akan syariat agamanya. Pengadilan ini sebenarnya salah satu

---

<sup>79</sup> <https://pa-lumajang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-lumajang/>

dari lembaga tatanan Umat Islam (lembaga Non Formil) yang dibiarkan, tapi diakui adanya oleh penguasa kolonial Belanda.

Meskipun Pengadilan Agama dianggap suatu hal yang prinsipinya bertentangan dengan azas kehakiman Hukum barat, namun kenyataannya tidak dapat dihapuskan sebab Pengadilan Agama merupakan bagian dari tarikh Tasyri' Islam di Indonesia (sejarah perkembangan Hukum Islam).

Sebab itu sulit untuk mengetahui secara pasti kapan berdirinya Pengadilan Agama Lumajang karena belum adanya data yang cukup. Namun bila dilihat dari segi masuknya/perkembangan Islam di Lumajang, dapat ditarik garis proyeksi, bahwa mulai ada penyelesaian/Pengadilan masalah perdata Umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M. dengan pejabat Penghulu (Hord) yang pertama adalah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh putranya R.K. H. Moh. Isa, dan diteruskan oleh putranya R.K. Marham dan pada masa-masa beliau inilah konon kabarnya semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dengan lahirnya pengakuan oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 No. 22.<sup>80</sup>

Yang mendorong berdirinya Pengadilan Agama Lumajang menurut Shohibul Hikayat, ialah kesadaran masyarakat tentang syariat agamanya, dan karena rasa anti/bencinya pada hukum penguasa Belanda yang beragama Kristen, dari kebutuhan tekad ini secara sembunyi-sembunyi (tidak resmi)

---

<sup>80</sup> <https://pa-lumajang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-lumajang/>



mereka mengadakan tatanan hidup sendiri dalam menyelesaikan sengketa antara mereka.

Dan dari mereka yang dianggap paling mengerti/mendalami Agama Islam itulah yang dianggap dapat diminta menyelesaikan perselisihan tersebut. Dari praktek dan kebiasaan ini akhirnya melembaga, dan ternyata tidak hanya orang-orang Islam yang taat saja yang minta diselesaikan sengketa mereka melainkan orang-orang pribumi yang anti dengan hukum penjajah juga meminta penyelesaian meskipun hanya mengaku beragama Islam. Menurut Shohibul Hikayat, perdamaian/pengadilan dilaksanakan dalam setiap kesempatan yang ada malam hari, siang hari, di rumah atau di bawah pohon. Baru setelah ada Musholla/Masjid, Pengadilan diadakan di serambi Masjid.<sup>81</sup>

Wilayah kekuasaan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 1859 (waktu masih berstatus kepatihan) adalah meliputi daerah kerajaan/Kepatihan Menak Koncar, yang berpusat di Kota Kutorenon (sekarang Desa Kutorenon Sukodono). Kemudian setelah Lumajang menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri tahun 1924 (tidak ikut di Probolinggo) yurisdiksinya meliputi Daerah Kabupaten Tingkat II Lumajang yang terdiri 18 Kecamatan (sekarang 21 Kecamatan).

Adapun perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama pada masa itu meliputi segala perselisihan antara Umat Islam, terutama yang menyangkut masalah perdata khusus, ada juga yang menyangkut masalah pidana, selama yang bersangkutan bersedia dan rela diadili menurut negeri dalam perkara

---

<sup>81</sup> <https://pa-lumajang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-lumajang/>

pidana, meski memerlukan nasehat/pengesahan atau advis dari penghulu Raad Agama, sehingga dalam formasi sidang, penghulu/Raad Agama menjadi persyaratan Majelis.

Rupanya praktek Peradilan Agama semacam itu dilakukan juga oleh Pengadilan agama yang lain sehingga lahir Stb No. 1820 No. 22 yang mengatur kewenangan, Raad Agama, khusus dalam perkara perdata saja. Meskipun karena kesadaran masyarakat pada hukum Islam ternyata bidang perdata yang ditangani oleh Raad Agama waktu itu cukup luas, sehingga ruang lingkupnya dibatasi lagi dengan lahirnya Stb. 1882 No. 152 dan terakhir Stb. 1973 No. 116 dan 610.

Mulai adanya Stb. 1937 No. 116 dan 610 keadaan Raad Agama Lumajang menjadi sepi, karena keterbatasan perkara yang menjadi wewenangnya. Mulai saat itu masa kemerdekaan dan sampai pada masa orde lama Pengadilan Agama tidak banyak dikenal orang hal ini memang karena tempat/kantornya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang pokok karena keterbatasan wewenangnya dan tidak/kurang adanya perhatian dari pemerintah sehingga dapat dikatakan Pengadilan waktu itu seperti kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau.

Eksistensi Pengadilan Agama Lumajang menjadi semakin mantap setelah lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974, serta UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50

Tahun 2009, yang mengatur kewenangan dan kedudukan Pengadilan Agama di antara Badan Peradilan yang lain.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

1. R.K. Notokusumo
2. R.K. Abdullah
3. R.K. Moh. Isa
4. R.K. Marham
5. R.K. Masyhur
6. R.H.M. Djani
7. R.H.M. Iskandar Amirdinata
8. K.H. Anas Machfudz
9. R.H.M. Iskandar Amirdinata
10. K.H. Habib Sholeh Al-Habsyi
11. Drs. H. Dja'far Abd. Muchit, S.H.
12. Drs. H. Thohir Thoha
13. Drs. Mafrudin Maliki
14. Drs. H. A. Samiun Mansyur, S.H., M.Hum.
15. Drs. H. Sudirman, S.H.
16. Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H.
17. Drs. H. A. Muzakki, M.H.
18. Drs. Mohammad Taufiq, M.H.
19. Drs. H. Masyhudi HS., S.H., M.H.

20. Drs. M. Iqbal, S.H., M.H.<sup>82</sup>

**B. Deskripsi Duduk Perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)**

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Poligami. Adapun duduk perkara dalam putusan ini adalah sebagai berikut.

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj mengajukan hal-hal sebagai berikut:<sup>83</sup>

Pada tanggal 14 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo (Kutipan Akta Nikah Nomor 93/04/V/2004 tanggal 14 Mei 2004). Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Niken Aurelliya Putri Pratama yang berumur 12 tahun.<sup>84</sup>

Dikemudian hari Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang Perempuan yang bernama Siska Dia Wahyuni binti Siswariyanto yang berumur 22 tahun, beragama Islam bertempat tinggal di Jl. Sastrodikoro RT.02 RW. 07 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

<sup>82</sup> <https://pa-lumajang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-lumajang/>

<sup>83</sup> Putusan Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA

<sup>84</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang perkara nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA

Lumajang, karena untuk menghindari perzinaan. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami, Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).<sup>85</sup>

Dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, serta Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Dan orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.

Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatusperawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

---

<sup>85</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang perkara nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA

- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (ayah Pemohon II bernama X, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan X,) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.<sup>86</sup>

**C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj Tentang Permohonan Poligami.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh seorang muslim warga negara Republik Indonesia terhadap istrinya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:93/04/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

---

<sup>86</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang perkara nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA

Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan tidak punya istri lain selain Termohon sehingga berhak mengajukan ijin poligami.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh upaya mediasi akan tetapi gagal.

Menimbang, bahwa alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk menghindari perzinaan.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban dalam jawaban tersebut Termohon membenarkan untuk menghindari perzinaan, disamping itu alat bukti para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/dilihat sendiri dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon mempunyai penghasilan ????? setiap bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak dan hal itu dikuatkan pula dengan bukti P.2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. Termohon bersedia dimadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dan dikuatkan dengan bukti P.1. sampai dengan P.3. telah terbukti syarat kumulatif

untuk poligami bagi Pemohon sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk dalil-dalil:

- a. Nash Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 3 berbunyi:
- b. Dalil Ushul Fiqh dalam Kitab Al Asybah wan Nadhoir halaman 23 berbunyi:

ولي المر مأمورة بمراعات

Artinya: Penguasa dituntut untuk mengutamakan kemaslahatan.

- c. Dalil Ushul Fiqh dalam kitab yang sama halaman 63 berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب

Artinya: Menghindari kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mencukupi syarat-syarat untuk diijinkan kawin lebih dari seorang (poligami) sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

**D. Analisis bentuk putusan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj Tentang Permohonan Poligami.**

Dalam membentuk sebuah putusan, Hakim harus menyusun dan membentuk sesuai dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 dan Pasal 25 undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman agar putusan yang ia buat dapat memenuhi syarat perundang-undangan, dan bila tidak dipenuhinya sistematika tersebut maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang Hakim selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni: merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan.<sup>87</sup>

Salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara adalah putusan yakni pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Dan dalam kasus ini bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang adalah berupa Putusan. Karena dalam hal ini perkara yang diajukan oleh para pihak berbentuk permohonan

---

<sup>87</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 203.

izin poligami. Dimana izin poligami termasuk perkara gugatan meskipun berupa permohonan atau bahasa lainnya perkara *kontensius*

Berikut isi putusan dari Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj Tentang Permohonan Poligami yang mana dituangkan dalam putusan sebagai berikut.

#### MENGADILI

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama SISKADIA WAHYUNI binti SISWARIYANTO
- 3) Menetapkan harta berupa:
  - a) Sebidang Tanah dan Bangunan (rumah) seluas 253 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Diponegoro RT.04 RW. 04 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon;
  - b) Mobil AVANZA berwarna putih tahun 2014 dengan plat nomor N 1862 YZ adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
  - c) Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. AKHMAD KHOIRON sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H. dan Drs. H.

KOMSUN, S.H., M. H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Dalam hal ini mengapa Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin polygami pemohon padahal Secara hukum positif pengajuan izin poligami dengan alasan takut berbuat zina yang dimana sesuai dengan duduk perkara dalam perkara Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj tidak termasuk Syarat Fakultatif, yakni syarat yang harus terpenuhi sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan jika putusan atau penetapan hakim tidak berdasar pada hukum positif maka dapat dikatakan bahwa putusan atau penetapan ini adalah Contra Legem. Hakim pun dalam hal ini mempertimbangkan beberapa aspek yang mana akan peneliti uraikan di bab selanjutnya atau bab IV yakni ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim.

IAIN JEMBER

## **BAB IV**

### **RELEVANSI *SADD DZARI'AH* SEBAGAI DASAR ISTINBAT HAKIM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TERHADAP PERKARA NOMOR. 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj.)**

Dalam penyajian dan analisis data akan dikemukakan tentang relevansi *sadd dzari'ah* sebagai dasar istinbat hakim pengadilan agama lumajang dalam memutus perkara 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj tentang diperbolehkannya poligami. Agar penyajian dan analisa data terarah dan sistematis, maka penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah sebagaimana dalam paparan berikut :

#### **A. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara nomor. 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. tentang Perizinan Poligami**

Dalam keterangan yang tertulis dalam salinan putusan nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj. menerangkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangan secara hukum berdsasarkan ketentuan-ketentuan pasal 4 dan pasal 5 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta hakim telah mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara suami dan istri kedua, sebagaimana yang dmaksud pasal 4 dan 5 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan majelis hakim juga mempertimbangkan dengan pasal 40,41,42,43 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan oleh sebab itu maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka

berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa alasan poligami yang diajukan oleh pemohon adalah untuk menghindari perzinaan.

Menimbang bahwa termohon telah memberikan jawaban dalam jawaban tersebut termohon membenarkan untuk menghindari perzinaan, disamping itu alat bukti par saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang diketahui/dilihat sendiri dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian menguatkan dalil permohonan pemohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah memenuhi syarat alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan perkara ini dengan adanya untuk menghindari perzinaan yang sesuai dengan syarat alternatif yang tertera di pasal 4 ayat (2) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini pasal 4 ayat (2) undang-undang perkawinan tidak menyebutkan adanya syarat untuk menghindari perzinaan tersebut. Dalam hal ini dapat ditegaskan dalam pasal 4 (2) UUP:<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 47.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Dilihat dari pasal tersebut bahwa tidak terdapat alasan suami izin poligami kepada pengadilan agama untuk menghindari perzinaan, oleh karena itu bahwa yang majelis hakim tidak memperhatikan tentang alasan-alasan alternatif dalam memutus perkara izin poligami dalam perkara ini.

Dalam kajian teori menyebutkan bahwa Adapun alasan-alasan poligami menurut 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada asas perkawinan di Indonesia, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:<sup>89</sup>

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan pasal di atas, undang-undang perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa. Disamping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (Pengadilan).<sup>90</sup>

Alasan pemberian izin melakukan poligami di atas apabila diperhatikan, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).<sup>91</sup>

Orang Islam diperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kayak dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. bila suami

---

<sup>90</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, Co Medan, 1975), 25.

<sup>91</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 47.

khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikahi tiga orang<sup>92</sup>.

Sebagaimana dalam firman Allah swt.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa,4:3).<sup>93</sup>

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:<sup>94</sup>

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau

<sup>92</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap*, 361.

<sup>93</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>94</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.



apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.<sup>95</sup>

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.

Kemuadi majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 pemohon mempunyai penghasilan ?????? setiap bulanya;

Menimbang bahwa pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak dan hal itu dikuatkan pula dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 termohon bersedia dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dan dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.3 telah terbukti syarat kumulatif untuk poligami bagi pemohon sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam keterangan yang tertulis dalam salinan putusan nomor **0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj** bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara hukum berdasarkan pasal-pasal yang menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami ataru seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

---

<sup>95</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UUP:<sup>96</sup>

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- (4) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- (5) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (6) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan di atas menimpa kepada suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.<sup>97</sup>

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Ps. 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa', 4:3;<sup>98</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

<sup>96</sup> Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 47.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>98</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press,2015), 169.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>99</sup>.

Dan juga ayat 129;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ<sup>ط</sup> فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>100</sup>.

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isterinya terpenuhi. Dan syarat keadilan ini, memenuhi isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Karena

<sup>99</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

<sup>100</sup> Ibid., 130.

hukum Islam tidak mengatur dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan terhadap isteri maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.

Orang Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikahi tiga orang.

Sebagaimana dalam firman Allah swt.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْكَ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An-Nisa,4:3).<sup>101</sup>

<sup>101</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30* (Jakarta: Darussalam Riyadh, 2006), 99.

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:<sup>102</sup>

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini.<sup>103</sup>

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974<sup>104</sup>: Pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini,

<sup>102</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 3.

<sup>103</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 361.

<sup>104</sup> Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 135.

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal.

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undnag-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:
- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun , atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilainya dari hakim Pengadilan.

Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat *fakultatif* maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat *komulatif*

maksudnya Pengadilan Agama dapat memberikan izin jika semua persyaratan dalam pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi.<sup>105</sup>

Dilihat dari pertimbangan hakim yang dipaparkan dalam putusan ini yaitu hakim hanya menggunakan pasal-pasal yang berkenaan dengan poligami, pasal-pasal tersebut yaitu pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan tentang alasan-alasan terjadinya izin poligami, alasan ini disebut dengan alasan fakultatif, yang mana dari alasan-alasan tersebut apabila salah satu terpenuhi maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengkabulkan perkara tersebut, yang kedua yaitu menggunakan pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa izin poligami kepada Pengadilan, izin poligami ini bersifat kumulatif, yang mana dari beberapa izin tersebut harus terpenuhi semua, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan perkara poligami.

Kemudian majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah mencukupi syarat-syarat untuk diijinkan kawin lebih dari seorang (poligami) sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42 dan 43 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan oleh sebab itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi

---

<sup>105</sup> Mahkamah agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 136.

maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>106</sup>

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi saw, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Hadis riwayat dari Anas Ibn Malik, bahwa Nabi SAW memuji Allah dan Anas melihatnya dan beliau bersabda:<sup>107</sup>

ولكن أصلي وأنا وأصوم وأفطى واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuaa dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku (*Mutafaq 'alaih*)<sup>108</sup>.

Karena itulah perkawinan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan itu tercapai.<sup>109</sup>

Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan ini bahwa syarat-syarat untuk diijinkan kawin lebih dari seorang (poligami) sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 40, 41,42 dan 43 peraturan pemerintah nomor 9 tahun

<sup>106</sup> Ibid, 69.

<sup>107</sup> Ibid., 70.

<sup>108</sup> Mahmud Amin Nawawi, *Bulughul Marom* (Semarang: Maktabah Putra Semarang), 213.

<sup>109</sup> Ibid., 70.



1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat fakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dibuktikan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin poligami. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat kumulatif maksudnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin jika semua persyaratan yang ada dalam pasal 5 ayat (1) harus terpenuhi.

Pasal 40 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56<sup>110</sup>:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengenai teknis pemeriksaan, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 42 mengatur:<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 173.

<sup>111</sup> *Ibid* 174.

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal si isteri atau isteri-isteri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:<sup>112</sup>

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan. (Pasal 58 ayat (3) KHI).

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975). Jadi pada dasarnya, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2) UU perkawinan).<sup>113</sup>

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan

<sup>112</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 174.

<sup>113</sup> *Ibid.*, 175.

melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.<sup>114</sup> Misalnya ini diatur dalam Bab IX pasal 45 PP No. 9 tahun 1975:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1) , 11, 12, 44 Peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan mengakui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhoi Allah SWT. Dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah usul:<sup>115</sup>

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menghindari Madarat (kerusakan) harus didahului daripada mengambil manfaat (kemaslahatan).

<sup>114</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 175.

<sup>115</sup> *Ibid*, 176.

## B. Relevansi *sadd al-dzari'ah* Sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami

Sebelum jauh membahas *sadd al dzari'ah*, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar analisis dapat dipahami dengan mudah. Sebagaimana teori – teori yang telah dipaparkan di dalam kajian teori, bahwa *Sadd Adz Dzari'ah* adalah mencegah atau menutup suatu perbuatan yang dilarang agar tidak sampai menimbulkan kerusakan (mafsadat). Seperti pendapat yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan:

الوسيلة و الطريق الى الشئ سواء كان هذا الشئ مقسدة او مسلحة

Artinya: “*Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan*”.<sup>116</sup>

Maksud dari pendapat yang dikemukakan Khalid Ramadhan Hasan adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan. Walaupun *Sadd Adz-Dzari'ah* memiliki beberapa istilah, akan tetapi tujuannya sama yaitu untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Sebagai perbuatan hukum *Sadd Adz Dzari'ah* didasari oleh dalil – dalil Al- qur'an dan Sunnah dan kaidah fiqh. Yaitu:

1. Al – Qur'an surat al-An'am ayat 108 berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

<sup>116</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawdlah, 1998), 148.

Artinya: dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.<sup>117</sup>

2. Hadis Nabi Muhammad SAW. Bersabda

عن أبي محمد الحسين بن علي سبط قال : قال رسول الله ص.م:  
دع ما يربيك الى ما يربيك (رواه الترمذي)

Artinya: Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu (HR. At-Tirmidzi)<sup>118</sup>

3. Kaidah fiqh

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.<sup>119</sup>

Sebenarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh-boleh saja, bahkan jika perlu boleh memeranginya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci Allah, maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.<sup>120</sup>

Dalam salinan putusan perkara nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina, karena zina itu sendiri adalah perbuatan dosa, terlebih Pemohon telah memiliki istri. Di

<sup>117</sup> Depertemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemah ...*,

<sup>118</sup> Abdul Karim Bin Alkhudori *Zakiyah Arbain Nawawi*, (Beirut: Mu'alim Sunan, 2018), 217

<sup>119</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32.

<sup>120</sup> Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsir Min Ibnu Katsir*, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 272

khawatirkan Pemohon melakukan perbuatan yang jauh dari agama, yaitu berbuat zina.

Dalam pertimbangannya menurut majelis hakim Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk berpoligami sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang – undang nomor 1 tahun 1974. Selain menimbang dari hukum positif majelis hakim juga menggunakan petunjuk dari dalil-dalil atau nash, diantaranya:

- 1) Nash Al-qur'an surat an Nisa' ayat 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. (QS. An-nisa' : 3)<sup>121</sup>

- 2) Dalil ushul fiqh

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalah).”<sup>122</sup>

وولي الامر مأمورة بمراعات

Artinya: “Penguasa dituntut untuk mengutamakan kemaslahatan”

Akan tetapi jika ditelaah lebih jauh poligami dilakukan sebagai jalan terakhir ketika memang keadaan mengharuskan untuk berpoligami. Sementara itu keadaan atau kebutuhan biologis seseorang biasanya berubah-ubah dalam setiap waktu, dimana ketika istri masih bisa melayani suami serta bisa

<sup>121</sup> Depertemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemah ...*, 78.

<sup>122</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (samarang: Basscom Multi Media Grafika, 2015), hlm. 86.

memberikan keturunan yang artinya pilihan untuk berpoligami bukan hal yang mengharuskan untuk dilakukan.

Ulama' ushul fiqh berpendapat:

منع كل ما يتوصل به الى الشئ الممنوع على مقسدة او مضره

Artinya: “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.<sup>123</sup>

Maksud pendapat ulama' ushul fiqh diatas adalah suatu tindakan sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu hal-hal yang tidak diinginkan (Preventiv).<sup>124</sup>

Tindakan pencegahan yang dilakukan Majelis Hakim tersebut lebih mengutamakan mafsadah yang belum tentu terjadi yang dilakukan oleh Pemohon daripada mafsadah yang dialami oleh Termohon. Majelis kurang mempertimbangkan akibat dari putusan setelah dikabulkannya izin poligami kepada Pemohon, yang sudah pasti ada kerenggangan dalam hubungan suami istri. Pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon juga sering terjadi di rumah, hal ini sangat mungkin mengakibatkan kemunculan rasa ingin berpisah dari Termohon yang memang mulai tidak nyaman dengan keadaan yang ada, terlebih ketika anak-anak melihat pertengkarnya maka sikis anak juga akan mengalami trauma.

Menurut analisis penulis, seharusnya putusan hakim sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum hakim yang memakai kaidah:

<sup>123</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fii Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 108.

<sup>124</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 129.

## درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada menarik kebaikan (masalahah).”<sup>125</sup>

Maksud dari kaidah tersebut yaitu apabila menghadapi masalah dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.<sup>126</sup> Dalam klasifikasi *Sadd Dzari'ah* Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kemafsadatan meskipun terdapat kemaslahatan seperti meminum khamar saat cuaca dingin. Maka yang harus diutamakan adalah menghindari dampak kemafsadatan yang ditimbulkan seperti hilangnya akal.<sup>127</sup> Maka dari itu, *sadd adz Dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz Dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Abu Ishak Al-Syatibi mengelompokkan beberapa pandangan ulama' tentang eksistensi *sadd al dzari'ah* dalam penggalian hukum ke dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>128</sup>

1. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini ulama' sepakat untuk melarang *dzari'ah* tersebut.

<sup>125</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (samarang: Basscom Multi Media Grafika, 2015), hlm. 86.

<sup>126</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 28.

<sup>127</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fii Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999), 884.

<sup>128</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: KENCANA PRENADA GROUP, Cet 6, 2011), 430.



2. *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan. Dalam hal ini ulama' sepakat untuk tidak melarangnya, artinya *dzari'ah* dalam konteks ini tidak perlu dilarang.
3. *Dzari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hambal melarang *dzari'ah* tersebut, sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Karena pada dasarnya tujuan penetapan hukum secara *sadd adz*. *Dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat, menetapkan perintah-perintah dan menghentikan larangan, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya, yakni pencegahan terhadap perbuatan yang menimbulkan kemafsadatan.<sup>129</sup>

Pengabulan izin poligami karena suami takut zina kurang tepat, karena bisa jadi ketika laki-laki memiliki nafsu yang begitu tinggi dia bisa lebih mudah mencari alasan untuk berpoligami. Contoh ketika berfikir mencari jalan pintas dengan berzina terlebih dahulu karena hubungannya tidak direstui, tentu hal ini akan menjadikan tidak ada pilihan lain selain mengizinkan untuk menikah, karena memang hukuman yang diberikan terkesan tidak ada atau dihapuskan ketika telah dinikahkan.

---

<sup>129</sup> A. Sanusi dkk, *Ushul fiqh*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 90.

Dalam tradisi Islam, hukum Islam bukanlah murni buatan manusia, tetapi diciptakan oleh Tuhan sebagai Syari'. Hukum Islam bersumber pada wahyu (Alquran dan Sunnah) maupun akal. Akal digunakan untuk memahami wahyu sehingga hukum yang ditentukan Tuhan dapat diketahui. Oleh karena itu, peran para mujtahid tidaklah menciptakan hukum, melainkan menemukan hukum melalui istinbat hukum. Sementara dalam tradisi barat, hukum bersumber pada akal semata, dan manusialah yang menciptakan hukum (man-made law), yang terwujud dalam kebiasaan, undang-undang, yurisprudensi, perjanjian, dan doktrin.

Sudikno mertokusumo menegaskan, bahwa sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber hukum yang lain. Jikalau hendak mencari hukumnya, artinya sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik, berbentuk tertulis, dan lebih menjamin kepastian hukum.<sup>130</sup>

Jumhur Fuqaha sepakat mengatakan bahwa sumber-sumber hukum Islam umumnya ada empat, yaitu Alquran, al-Sunnah (Hadits), Ijma dan Qiyas. Hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber tersebut wajib diikuti. Urutan-urutan penyebutan menunjukkan urutan-urutan kedudukan dan kepentingannya. Yakni apabila tidak terdapat hukum dalam suatu peristiwa

---

<sup>130</sup>Sudikno mertokusumo dan A. pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti 1993), 12.

dalam Alquran barulah dicari dalam Sunnah; kalau tidak terdapat dalam Sunnah dicari dalam Ijma; dan kalau tidak terdapat dalam Ijma, kemudian dicari dalam Qiyas. Setiap Majelis dalam memutuskan suatu perkara memiliki pertimbangannya masing-masing dalam pertimbangan hukumnya, ada yang mengutamakan hukum positif dan ada juga yang mengutamakan kesesuaian dengan hukum islam, akan tetapi dalam pengambilan persinya masing-masing majelis bisa berbeda.

Tujuan dilakukannya perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, apabila poligaminya terpaksa bagi Termohon, tujuan yang dicari bukanlah untuk keluarga yang bahagia dan kekal tetapi karena tujuan lain. Menurut penulis jika dilihat lebih lanjut tujuan dari perkawinan dalam kasus ini bukanlah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal namun hanya memenuhi kebutuhan nafsu semata, karena alasan izin poligami karena takut zina atas dasar kebutuhan biologis yang tinggi terkesan mangada-ada serta jika dilihat dari izin yang diberikan oleh Termohon berdasarkan hasil wawancara adalah terpaksa dikarenakan untuk menjaga keutuhan keluarganya khususnya untuk menjaga perasaan dan masa depan anak-anaknya

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik menjadi dua kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj adalah majelis mempertimbangkan mempertimbangkan dengan pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan pasal 40,41,42,dan 43 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dari berbagai pasal tersebut majelis hakim juga mempertimbangkan tentang alasan takut berzina dan alasan tersebut majelis hakim berpendapat memenuhi kriteria pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan walaupun alasan takut berbuat zina tidak terdapat dalam pasal tersebut.
2. Analisis *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan alasan karena suami takut zina di Pengadilan Agama Lumajang dimana Majelis mengabulkan perkara tersebut dengan berbagai pertimbangan. Dalam pertimbangan dikabulkannya izin poligami karena suami takut zina menurut konsep *Sadd al Dzari'ah* kurang tepat kerana dapat memunculkan mafsadat terhadap Termohon dan anak-anaknya serta kelangsungan

keluarga dengan istri pertama, karena poligami ini mengakibatkan kecemburuan yang besar dalam diri termohon dikarenakan kurangnya perhatian dan dirasa tidak adilnya Pemohon terhadap Termohon.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap putusan tentang analisis sadd dzariah sebagai dasar istinbat hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Lumajag di atas, penulis memberikan saran yang dapat diberikan:

1. Bagi majelis hakim dalam putusan ini hendaknya menafsirkan perkara itu harus sedetail mungkin, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran perkara dan hasil putusan akhir, dan bagi majelis hakim agar memberikan alasan-alasan secara lengkap dalam menafsirkan alasan-alasan yang diberikan oleh pemohon.
2. Bagi Institusi IAIN Jember agar penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan di kaji lebih dalam.

**IAIN JEMBER**

### Daftar Pustaka

- \_\_\_\_\_. 2012. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- A. Jawad, Haifa. 2002. *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- A. Sanusi dkk. 2015. *Ushul fiqh*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Abdul Kadir, Muh. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. 2008. *Lubaaah At-Tafsir Min Ibnu Katsir, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunsto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, Mukti. 2011. *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Baidan, Nashruddin. 1999. *Tafsir bi al-Ra’yi, Upaya Penggalian Konsep perempuan dalam alQu’an (Mencerita Konsep Kesejajaran Perempuan Dalam al-Qur’an)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bin Idrîs asy-Syâfi’i, Muhammad. 2001. *Al-Umm*, Jilid 6. al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ’.
- Dahlan, Moh. 2013. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul dan Terjemahan*
- Djalil, A. Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ghozali Ihsan, A. 2015. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: KAJ.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, Co Medan.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Harisudin, M. Noor. 2020. *Ushul Fiqh 2*. Cet. Ke8. Surabaya: Pena Salsabila
- Hasan, Khalid Ramadhan. 1998. *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Al-Rawdlah.  
<https://kbbi.web.id/>
- Idris Ramulyo, M. 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco.
- Ihsan, A. Ghozali. 2015. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multi Media Grafika.
- Imam Al-Nawawi. 2002 *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim*. Jakarta: Mustaqim.
- Karim Zaidan, Abdul. 2008. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Rabbani Press.
- Laonso, Hamid. 2005. *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke7. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mursalin, Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa
- Nawawi, Mahmud Amin. 2002. *Bulughul Marom*. Semarang: Maktabah Putra Semarang.

- Ramadhan Hasan, Khalid. 1998. *Mu'jam Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Al-Rawdlah.
- Rusyid, Ibnu. penerj. Imam Ghazali Said dkk. 2007. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, juz II. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sanusi, A. 2015. *Ushul fiqh*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soekamto, Soerjono. 1978. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UII Press.
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Zuhaili, Wahbah. 1996. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Darul Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Al Wajiz fii Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr.
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqiyah*. Jakarta : Midas Surya Grafindo.





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Zainul Kharis  
NIM : S20151014  
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Sadd Dzari'ah Sebagai Dasar Istinbat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tentang Diperbolehkannya Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 0720/Pdt.G/2018/Pa.Lmj.)*" ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Juni 2020  
Penulis



**M Zainul Kharis**  
NIM. S20151014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Ijin Polygami antara:

IWAN GARDANSYAH binti IMAM SUJA'1 umur37 tahun, agama Islam, pekerjaanPedagang, tempat tinggal diJalan Diponegoro RT.05 RW. 04 No. 61 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Lawan

FRANSISKA SRI W binti H. MOH. SHOLEH umur34 tahun, agama Islam, pekerjaanPedagang, tempat tinggal diJalan Diponegoro RT.05 RW. 04 No. 61 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang,, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksinya dan calon istri kedua Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor:0720/Pdt.G/2018/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo (Kutipan Akta Nikah Nomor 93/04/VI/2004 tanggal 14 Mei 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Niken Aureliya Putri Pratama, umur 12 tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : SISKI DIA WAHYUNI binti SISWARIYANTO ;-----

Umur : 22 tahun, agama Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Tempat kediaman di : Jalan Sastrodikoro RT.02 RW. 07 Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lumajang, karena untuk menghindari perzinaan;

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;

mengurus ...;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap harinya rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;





6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatusperawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (ayah Pemohon II bernama X, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan X, tempat kediaman di .nya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :  
?????
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Siska Dia Wahyuni binti Siswariyanto;

3. Menetapkan harta berupa :

????

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Ketua Majelis juga telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Mudzakir, S.H.M.Pd. dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha mediasi tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan ijin polygami Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan siap dimadu dan tentunya dengan syarat bahwa Pemohon sanggup berlaku adil;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon istri kedua Pemohon : Nama: Siska Dia Wahyuni binti Siswariyanto, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sastrodikoro RT.02 RW. 07 Kelurahan Citrodwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon istri kedua Pemohon sanggup menjadi istri kedua Pemohon; menyadari hak-haknya sebagai istri kedua, tidak ada permasalahan dengan Termohon dan tidak akan mengganggu gugat harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. (bukti P.1);
2. (bukti P.2);
3. (bukti P.3);
4. (bukti P.4);
5. (bukti P.5);
6. (bukti P.6);

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. Nama CHOYUM bin URIFAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Labruk Kidul Kecamatan Sumpalsuko Kabupaten Lumajang;

yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga calon istri kedua Pemohon;

- Bahwa :

2. Nama M. SAUBAN bin SARPAN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Penghulu, tempat kediaman di Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

yang mana saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa ;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh seorang muslim warga negara Republik Indonesia terhadap istrinya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:93/04/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan tidak punya istri lain selain Termohon sehingga berhak mengajukan ijin poligami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.316)









Artinya: "maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat";

2. Dalil Ushul Figh dalam kitab Al Asybah wan Nadhoir halaman 23 berbunyi :

وَوَيْ اَلْاَرَبُّ اَلْاَرَبُّ اَلْاَرَبُّ اَلْاَرَبُّ

Artinya : "Penguasa dituntut untuk mengutamakan kemaslahatan";

3. Dalil Ushul Figh dalam kitab yang sama halaman 63 berbunyi :

اَرَاءُ فِى دَقْدَقِ ج

Artinya : "Menghindarkan kerusakan diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mencukupi syarat-syarat untuk diijinkan kawin lebih dari seorang (poligami) sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

a. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama SISKADIA WAHYUNI binti SISWARIYANTO;
- c. 3. Menetapkan harta berupa :
- d. a. Sebidang Tanah dan Bangunan (rumah) seluas 253 m2 yang berlokasi di Jalan Diponegoro RT.04 RW. 04 Kelurahan Jogoyudan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon.
- e. b. Mobil Avanza warna putih tahun 2014 dengan Plat Nomor N 1862 YZ.
- f. adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- g.
- h. 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. AKHMAD KHOIRON sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H. dan Drs. H. KOMSUN, S.H., M. H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H.

Drs. AKHMAD KHOIRON

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. KOMSUN, S.H., M. H.E.S.

ANDIK WICAKSONO, S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	275.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
ttd. ttd.  
Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H. Drs. AKHMAD KHOIRON  
Hakim Anggota, Panitera Pengganti,  
ttd. ttd.  
Drs. H. KOMSUN, S.H., M. H.E.S. ANDIK WICAKSONO, S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	275.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang,  
H. MAHMUD, S.H.

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## BIODATA PENULIS



Nama : M Zainul Kharis  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Oktober 1997  
NIM : S20151014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)  
Institusi : IAIN Jember  
Alamat : RT: 002 RW: 015 Dusun Krajan I Desa Jombang  
Kecamatan Jombang Kabupaten Jember

### Riwayat Pendidikan

TK Dewi Masyitoh Jombang	2002-2003
Madrasah Ibtidaiyah Al Ma'arif 02 Jombang	2003-2009
Madrasah Tsanawiyah Mabdaul Ma'arif	2009-2012
Madrasah Aliyah Negeri 03 Jember	2012-2015
Institut Agama Islam Negeri Jember	2015-2020

# IAIN JEMBER